

⇒ PENGUMUMAN ⇐

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

DILAKUKAN DENGAN 2 (DUA) CARA, YAITU :

SECARA LANGSUNG

Membawa Surat
Permohonan Sengketa
Informasi



SECARA TERTULIS

Mengirimkan Surat
Permohonan
Sengketa Informasi




**KOMISI
INFORMASI
PUSAT**



Pemenuhan Kelengkapan

Bukti surat Permohonan Informasi
ke Badan Publik & Tanda Terima
Bukti jawaban Permohonan
Informasi & Tanda terima (bila ada)
Bukti Pengajuan keberatan Kepada
Badan Publik & tanda Terima
Bukti jawaban Keberatan dari Badan
Publik & Tanda Terima (bila ada)



Bukti Identitas

Individu

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Badan Hukum

Anggaran Dasar yang telah mendapat
pengesahan sebagai Badan Hukum &
Surat Kuasa (apabila dikuasakan)



Permohonan Sengketa Informasi Publik dapat
diajukan melalui website Komisi Informasi Pusat

<https://komisiinformasi.go.id/>